



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 8 TAHUN 2023**

TENTANG

ELIMINASI MALARIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang** : a. bahwa malaria merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, karena menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi serta menurunkan produktivitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Deteksi Dini dan Pemberian Obat Anti Malaria Oleh Kader Malaria Pada Daerah Dengan Situasi Khusus, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit malaria serta akibat yang ditimbulkannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Eliminasi Malaria;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi

Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Deteksi Dini dan Pemberian Obat Anti Malaria oleh Kader Malaria pada Daerah dengan Situasi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ELIMINASI MALARIA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Instansi adalah Dinas/Badan/Kantor/Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada vektor malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali.
6. Advokasi adalah upaya persuasif yang sistematis dan terorganisir mencakup penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi untuk melancarkan aksi dengan target terjadinya perubahan kebijakan melalui penggalangan dari berbagai pihak.

7. Evaluasi adalah upaya untuk mengetahui hasil kegiatan Eliminasi Malaria dalam jangka waktu tertentu, misal setiap enam bulan atau satu tahun.
8. Kasus *Indigenous* adalah kasus yang berasal dari penularan di wilayah setempat.
9. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat (KLB) adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus untuk terjadinya wabah.
10. Kemitraan adalah suatu bentuk ikatan bersama antara dua atau lebih pihak yang berkerjasama untuk mencapai tujuan dengan cara berbagai kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang kesehatan, saling mempercayai, berbagai pengelolaan, investasi dan sumber daya untuk program kesehatan, memperoleh keuntungan bersama dari kegiatan yang dilakukan.
11. Mitra adalah pihak yang melakukan interaksi dan interrelasi (kerjasama).
12. Pos Malaria Desa yang selanjutnya disebut (Posmaldes) adalah wadah pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan malaria yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
13. Surveilans adalah suatu rangkaian proses pengamatan secara terus menerus secara sistematis dan berkesinambungan melalui pengumpulan, analisa, interpretasi dan diseminasi data kesehatan dalam upaya untuk memantau suatu peristiwa kesehatan agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.

Pasal 2

Eliminasi Malaria di Daerah bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang hidup sehat, yang terbebas dari penularan malaria secara bertahap.

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 3

- (1) Eliminasi Malaria dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah bersama mitra kerja pembangunan termasuk lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.
- (2) Eliminasi Malaria dilakukan secara bertahap di Daerah menurut tahapan yang didasarkan pada situasi malaria dan kondisi sumber daya yang tersedia.

Pasal 4

Strategi kegiatan eliminasi malaria meliputi :

- a. melakukan penemuan dini dan pengobatan dengan tepat;
- b. memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung secara aktif upaya Eliminasi Malaria;
- c. menjamin akses pelayanan berkualitas terhadap masyarakat yang berisiko;
- d. melakukan komunikasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada Pemerintah untuk mendukung secara aktif Eliminasi Malaria;
- e. menggalang kemitraan dan sumber daya baik lokal, Daerah maupun interdaerah, secara terkoordinasi dengan seluruh sektor terkait termasuk

- sektor swasta, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan melalui kegiatan lintas program dan lintas sektoral;
- f. menyelenggarakan sistem surveilans, monitoring dan evaluasi serta informasi kesehatan;
 - g. melakukan upaya Eliminasi Malaria melalui lintas program dan lintas sektoral; dan
 - h. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan teknologi dalam upaya Eliminasi Malaria.

BAB III
KEGIATAN ELIMINASI MALARIA
Pasal 5

Kegiatan Eliminasi Malaria di Daerah meliputi:

- a. tahap pemberantasan terdiri atas:
 1. mengurangi tingkat penularan malaria disatu wilayah minimal Daerah, sehingga pada akhir tahap tersebut tercapai *slide positive rate* < 5 % (kurang dari lima persen); dan
 2. sasaran intervensi kegiatan dalam tahap pemberantasan adalah seluruh lokasi endemis malaria (masih terjadi penularan) di wilayah yang akan dieliminasi.
- b. tahap pra eliminasi terdiri atas:
 1. mengurangi jumlah fokus aktif dan mengurangi penularan setempat di satu wilayah minimal Daerah, sehingga pada akhir tahap tersebut tercapai *annual parasite incidence* < 1 (kurang dari satu) per 1000 (seribu) penduduk berisiko; dan
 2. sasaran intervensi kegiatan dalam tahap pra eliminasi adalah fokus aktif (lokasi yang masih terjadi penularan setempat) di wilayah yang akan dieliminasi.
- c. tahap eliminasi yaitu menghilangkan fokus aktif dan menghentikan penularan setempat di satu wilayah, minimal Daerah, sehingga pada akhir tahap tersebut kasus penularan setempat (*indigenous*) nol (tidak ditemukan lagi).

BAB IV
KEJADIAN LUAR BIASA
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan Malaria sebagai KLB pada tahap Eliminasi jika:
 - a. terjadi peningkatan jumlah Kasus *Indigenous* dalam 1 (satu) bulan sebanyak dua (2) kali atau lebih dibandingkan dengan salah satu keadaan:
 1. jumlah Kasus *Indigenous* dalam 1 (satu) bulan pada bulan sebelumnya pada tahun yang sama;
 2. jumlah Kasus *Indigenous* dalam 1 (satu) bulan pada bulan yang sama tahun sebelumnya; dan/atau
 3. jumlah Kasus *Indigenous* tahun berjalan melebihi maksimum pada pola maksimum dan minimum; dan/atau [rincian a dan b masih dalam 1 ayat]
 - b. terjadi peningkatan jumlah kematian (*indigenous/import*) dalam periode tertentu lebih dari 50% (lima puluh persen) dibanding dengan kejadian sebelumnya pada periode yang sama.

- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan Malaria sebagai KLB pada tahap pemeliharaan jika ditemukan satu atau lebih Kasus *Indigenous*.

BAB V
PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PIHAK SWASTA
Pasal 7

Pemerintah Daerah serta seluruh jajaran kesehatan di Daerah melakukan langkah pro aktif dan responsif serta membangun jejaring kerja dan kemitraan dengan stakeholder guna melakukan upaya pengendalian malaria dalam rangka eliminasi malaria di Daerah.

Pasal 8

(1) Peran Pemerintah Daerah meliputi :

- a. menyusun prosedur standar operasional Eliminasi Malaria di wilayah Daerah dalam suatu komitmen yang dituangkan dalam perundangan Daerah;
- b. melaksanakan kegiatan Eliminasi Malaria;
- c. menggerakkan potensi sumber daya (manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta dukungan lainnya) dalam melaksanakan Eliminasi Malaria;
- d. mengkoordinasikan kegiatan Eliminasi Malaria dengan lintas program dan sektor terkait;
- e. melaksanakan sistem kewaspadaan dini;
- f. menyediakan sarana dan prasarana dalam Eliminasi Malaria termasuk penanggulangan KLB serta pendistribusiannya;
- g. melaksanakan penanggulangan KLB, bencana, dan pengungsian;
- h. melaksanakan jejaring Surveilans epidemiologi dan sistem informasi malaria;
- i. memfasilitasi tercapainya akses penemuan dan pengobatan bagi semua penderita;
- j. melaksanakan pelatihan teknis dan manajemen dalam Eliminasi Malaria termasuk manajemen terpadu balita sakit (MTBS) dan ibu hamil sakit malaria bagi tenaga kesehatan di tingkat pelayanan dasar dan rujukan (dokter, perawat, bidan);
- k. melakukan pemetaan daerah endemik, potensi KLB, dan resisten;
- l. melaksanakan survei-survei (dinamika penularan, MBS, resistensi insektisida, entomologi);
- m. melakukan pengadaan dan pendistribusian bahan dan alat, termasuk obat anti malaria dan insektisida;
- n. menyiapkan juru malaria desa dan kader Posmaldes di desa endemik terpencil dan tidak terjangkau pelayanan petugas kesehatan;
- o. melaksanakan sosialisasi, Advokasi, dan asistensi bagi sektor swasta, LSM, organisasi profesi, dan organisasi lain yang terkait;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya Eliminasi Malaria dalam pencapaian status eliminasi di wilayahnya; dan
- q. menyusun laporan tahunan tentang pelaksanaan dan pencapaian program Eliminasi Malaria di wilayah Daerah kepada Bupati.

(2) Peran swasta meliputi :

- a. sektor swasta, LSM, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan lainnya berperan aktif sebagai mitra seajar

- pemerintah melalui lintas sektoral dan lintas program serta kerjasama lain yang sudah terbentuk dalam Eliminasi Malaria;
- b. peran mitra tersebut dilaksanakan dengan mengutamakan unsur-unsur kemitraan, kesetaraan, komunikasi, akuntabilitas, dan transparansi sebagaimana tercantum dalam pedoman kemitraan menuju Eliminasi Malaria; dan
 - c. operasional pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan visi, misi, tugas/fungsi, dan kemampuan para mitra yang bersangkutan disesuaikan dengan upaya Eliminasi Malaria.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan Eliminasi Malaria di Daerah, dapat dibentuk kelompok kerja dari berbagai unsur dan keahlian yang relevan untuk mengkaji dan memberikan bahan pertimbangan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi Pasal 10

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan dan kualitas implementasi program Eliminasi Malaria.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspek proses operasional program;
 - b. indikator;
 - c. hambatan;
 - d. permasalahan; dan
 - e. dampak yang tergradasi.

Bagian Kedua Pelaporan Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan mengoordinasikan pencatatan dan pelaporan dengan setiap Perangkat Daerah, termasuk lintas sektor dan kemitraan dalam Eliminasi Malaria.
- (2) Koordinasi pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memantau implementasi proses pelaksanaan program Eliminasi Malaria.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 12

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Kesehatan menyusun rencana aksi dan kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Eliminasi Malaria.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 18 April 2023

BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH


Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 18 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

TTD

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2023 NOMOR 08

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur di - **Samarinda**
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
4. Kepala BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
5. Arsip